

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, temuan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi petugas KUA tentang KDRT dirasa belum ada yang memahami persoalan KDRT secara utuh. Petugas KUA dengan pemahaman masing-masing, membuat mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam memandang persoalan KDRT. KDRT dipahami oleh para petugas KUA sebagai suatu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Sebenarnya, persepsi tersebut merupakan bagian dari bentuk KDRT. Namun mereka belum memahami makna dari KDRT sesungguhnya secara utuh. Dengan pemahaman yang dimiliki petugas KUA tentang persoalan KDRT akan sangat berpengaruh sekali pada cara mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya, bagi pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga. Apabila petugas KUA belum sepenuhnya paham dan menguasai isu KDRT, maka pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat pun tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, petugas KUA masih harus dipahamkan kembali mengenai TUPOKSI KUA, khususnya mengenai isu KDRT melihat tingginya angka kasus KDRT di Kabupaten Banyumas.
2. Pemahaman petugas KUA mengenai peran dan fungsi KUA dalam konteks KDRT tertuang dalam salah satu TUPOKSI yang dijalankan oleh KUA yaitu Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah. Jika kita kaitkan definisi keluarga sakinah dengan isu KDRT, tentu keluarga sakinah merupakan keluarga tanpa adanya kekerasan. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan bimbingan keluarga Sakinah yang dilakukan oleh petugas KUA tidak sama sekali menyinggung mengenai persoalan KDRT. Tetapi, para petugas KUA memberikan materi yang berisi tentang kiat-kiat membangun rumah tangga yang berkualitas,

yang diharapkan hal ini juga dapat menjadi pintu gerbang pencegahan terjadinya KDRT.

3. Upaya yang dilakukan oleh petugas KUA dalam melakukan pencegahan terjadinya KDRT ditempuh dengan melaksanakan TUPOKSI pelayanan bimbingan keluarga Sakinah. Bimbingan keluarga Sakinah ini terbagi menjadi 2 program yakni bimbingan pra nikah dan bimbingan pasca nikah. Diharapkan dengan dicanangkannya program bimbingan perkawinan ini, para calon pengantin ataupun pasangan yang sudah berkeluarga dapat menangkap dan mempraktekan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan selama bimbingan ke dalam kehidupan berumah tangga, supaya dapat meningkatkan mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi lembaga KUA, sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga Sakinah oleh KUA karena sempat vakum akibat corona selama dua tahun. Diharapkan kedepannya dalam proses pelaksanaan bimbingan, para fasilitator lebih aktif dalam memberikan materi dengan cara memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari agar para calon pengantin bisa lebih mudah memahami isi materi bimbingan. Serta memperbanyak *games* dalam penyampaian materi agar peserta tidak merasa jenuh dan bosan selama bimbingan dilaksanakan.
2. Perlu adanya materi khusus dalam bimbingan yang membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena melihat dari hasil wawancara penelitian, masih banyak petugas KUA yang awam mengenai isu KDRT. Karena hal ini dirasa perlu melihat tingginya angka kasus KDRT yang terjadi di Banyumas.
3. Perlu adanya inovasi mengenai program bimbingan perkawinan untuk mengantisipasi apabila terjadi musibah/bencana seperti wabah corona, dengan mencanangkan program bimbingan perkawinan via *online*. Bimbingan perkawinan *online* ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *zoom*,

atau aplikasi tatap muka lainnya. Yang kemudian setiap pasangan calon pengantin diharuskan menyelesaikan tugas sebagai bukti telah mengikuti pembekalan.

4. Diharapkan bagi para calon pengantin ataupun pasangan suami istri yang memanfaatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah dapat memahami dan mempraktekan materi dan ilmu yang sudah disampaikan oleh para fasilitator pada saat dilaksanakannya bimbingan. Karena bimbingan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan agar terbinanya keluarga yang *Sakinah, mawadah, warahmah*.

